

**PELUNASAN HUTANG PUPUK DIBAYAR DENGAN GABAH
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Kelurahan Ladongi)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Penyelesaian Studi pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)

Oleh;

NURFADILA

2021020102030

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI

KENDARI

2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**


Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara
Telp/fax. (0401) 3193710/3193710
Email : iainkendari@yahoo.co.id website : <https://iainkendari.ac.id>

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi dengan judul **“Pelunasan Hutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Ladongi)”** yang ditulis oleh Nurfadila, NIM. 2021020102030 Mahasiswa Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah), Fakultas Syariah, IAIN Kendari**, telah diuji dan dipresentasikan dalam **Ujian Skripsi** yang diselenggarakan pada hari **Kamis, 26 Agustus 2025** dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk **memperoleh Gelar (S.H.)**.

Dewan Penguji Skripsi


Ketua : **Dr. Kartini M.HI**

(.....)


Sekretaris : **Adenisatrawan S.HI., MH**

(.....)

Anggota 1 : **Aris Nur Qadar Ar. Razak S.HI., M.HI., M.H**

(.....)

Anggota 2 : **Lian Mulyani Muthalib, S.Pd., M.Pd.**

(.....)

Kendari, 10 Desember 2025



Dekan


Prof. Dr. Kamaruddin S.Ag, SH, MH,
NIP. 197308231998031004

Visi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah) (MU) :
“Menjadi pusat pengembangan Kajian Hukum Ekonomi Syariah yang transdisiplinary di Sulawesi Tenggara tahun 2045”



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara
Telp/fax. (0401) 3193710/3193710
Email : iainkendari@yahoo.co.id website : <https://iainkendari.ac.id>

H ALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi dalam Skripsi berjudul **“Pelunasan Hutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Ladongi)”** dibawah bimbingan Dr. Kartini M.HI, dan Adenisatrawan S.HI., MH telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Semua sumber rujukan yang digunakan dalam Skripsi ini telah disebutkan di dalam daftar pustaka. Dengan penuh kesadaran saya menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiasi, dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 16 Desember 2025

Penulis,



Nurfadila

NIM: 2021020102030



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara
Telp/fax. (0401) 3193710/3193710
Email : iainkendari@yahoo.co.id website : <https://iainkendari.ac.id>

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfadila
NIM : 202120102030
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah
Fakultas : Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty- Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Pelunasan Hutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah (Studi Kasus Kelurahan Ladongi)”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Kendari, 16 Desember 2025

Penulis,

Nurfadila

NIM: 2021020102030

KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat-Nya, berupa ilmu, Kesehatan, dan kesempatan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan hasil penelitian ini. Sholawat serta salam kami haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, sebagai tokoh revolusioner yang telah merubah tatanan kehidupan dari kejailahan menjadi hikmah dan tentram.

Skripsi ini berjudul “*Pelunasan Hutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Ladongi)*“ ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi, yakni Cinta pertamaku Bapak Muin yang selalu bekerja keras serta mendidik dan memberikan dukungan baik moral maupun materil sehingga penulis mampu menyelesaikan studi dengan baik, dan Pintu surgaku Ibu Hawasia yang sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan studi saya yang tiada hentinya memberikan semangat serta doa yang selalu mengiringi langkahku serta adik-adik saya yaitu ummul hatima, Fitri Septia dan Akbar Abuana, yang selalu memberikan support kepada penulis.

Dengan segala ketulusan hati peneliti juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Husain Insawan, M.Ag. selaku Rektor IAIN Kendari yang telah memberikan dukungan serta saran dan fasilitas serta kebijakan yang mendukung penyelesaian penulisan hasil penelitian ini.
2. Prof. Dr. Kamaruddin, S. Ag., S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari yang telah memberikan dukungan pelayanan akademik dan administrasi dengan baik di Fakultas Syariah IAIN Kendari.
3. Rachmadani S.SY., MH selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan memberikan dorongan sampai penulisan hasil ini terwujud.
4. Dr. Kartini M.HI selaku pembimbing I dan Adenisatrawan S.HI., MH. selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hasil ini.
5. Dr. Moh. Safruddin, S.Ag., M.Pd.I sebagai kepala perpustakaan IAIN Kendari dan seluruh staf yang telah memfasilitasi penulis dan mengakses sumber pustaka dalam penyelesaian penulisan hasil ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kendari yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu pengetahuan serta mampu memotivasi selama mengikuti pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Kendari.
7. Seluruh staf dan tata usaha dalam lingkungan Fakultas Syariah IAIN Kendari.
8. Kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021 dan terkhusus sahabat-sahabat saya dan Kepada teman-teman


seperjuangan Nurfaysa Baking, Sulfa Tri Le stari, Indah setia Putri, Riskawati, Yogi Ratna Sari dan teman teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.

9. Terakhir, kepada diri saya sendiri. Nurfadila, terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil. Terimakasih karena tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan tugas akhir ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hasil ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi isi maupun penulisannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaannya.

Kendari, 26 Agustus 2025

Penulis



Nurfadila
2021020102030

ABSTRAK

Nurfadila. Nim 2021020102030. Pelunasan Hutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Ladongi). Dibimbing oleh Dr. Kartini M.HI. dan Adenisatrawan S. HI., MH.

Penelitian ini membahas praktik pelunasan hutang pupuk yang dibayar dengan gabah di Kelurahan Ladongi serta menganalisis rukun dan syarat sah hutang piutang berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Latar belakang penelitian ini adalah keterbatasan modal petani pada awal musim tanam yang menyebabkan mereka meminjam pupuk dari pedagang atau pengepul, dengan kewajiban melunasi hutang menggunakan gabah hasil panen. Praktik tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis dan disertai kewajiban bagi petani untuk menjual seluruh hasil panennya kepada pihak pemberi hutang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri atas pedagang pengepul dan petani di Kelurahan Ladongi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah serta mengkaji pemenuhan rukun dan syarat sah hutang piutang (qardh), meliputi pihak yang berakad (muqridh dan muqtaridh), objek hutang, sighat (ijab dan kabul), serta syarat kejelasan jumlah hutang, kerelaan para pihak, dan kehalalan objek hutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara rukun, praktik hutang pupuk yang dibayar dengan gabah telah terpenuhi karena adanya pemberi hutang, penerima hutang, objek hutang, dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun, dari segi syarat sah, masih ditemukan kelemahan terutama pada aspek kejelasan akad, ketentuan harga yang tidak transparan, serta adanya kewajiban menjual gabah kepada satu pihak. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut secara konsep termasuk bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa penyimpangan dari prinsip hukum ekonomi syariah, terutama dalam aspek keadilan, maslahat, kebebasan bertransaksi, dan kehalalan transaksi. Penetapan harga gabah yang lebih rendah dari harga pasar, kewajiban menjual hasil panen kepada satu pihak, serta tidak adanya akad tertulis menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi antara petani dan pengepul. Meskipun terdapat unsur amanah dalam proses penimbangan dan kesepakatan awal, secara keseluruhan praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan.

Kata Kunci: *Hutang Pupuk, Gabah, Hukum Ekonom i Syariah.*

ABSTRACT

Nurfadila. Nim 2021020102030. The repayment of fertilizer debts is paid with the perspective of Sharia Economic Law (Case Study of Ladongi Village). Guided by Dr. Kartini, M.HI. and Adenisatrawan S. HI., MH.

This study discusses the practice of repaying fertilizer debts paid with grain in Ladongi Village and analyzes the principles and legal conditions of debts and receivables based on the principles of sharia economic law. The background of this research is the limited capital of farmers at the beginning of the planting season which causes them to borrow fertilizer from traders or collectors, with the obligation to pay off debts using harvested grain. This practice is carried out based on a verbal agreement without a written agreement and accompanied by an obligation for farmers to sell all their crops to the creditor. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and documentation. The research subjects consisted of collectors and farmers in Ladingi Village. Data analysis was carried out using the principles of sharia economic law and examining the fulfillment of the principles and legal conditions of debts and receivables (qardh), including parties to the contract (muqridh and muqtaridh), debt objects, sighat (ijab and kabul), as well as the requirements for clarity of the amount of debt, the willingness of the parties, and the halalness of the debt object. The results of the study show that in harmony, the practice of fertilizer debts paid with grain has been fulfilled due to the existence of the debtor, the recipient of the debt, the object of the debt, and the agreement between the two parties. However, in terms of legal requirements, weaknesses are still found, especially in the aspect of clarity of the contract, non-transparent price provisions, and the obligation to sell grain to one party. From the perspective of sharia economic law, the practice is conceptually a form of muamalah that is permissible in Islam. However, in its implementation there are several deviations from the principles of sharia economic law, especially in the aspects of justice, benefits, freedom of transactions, and halal transactions. The determination of grain prices that are lower than the market price, the obligation to sell crops to one party, and the absence of a written contract indicate that there is an imbalance of position between farmers and collectors. Although there is an element of trust in the initial weighing and agreement process, the overall practice does not fully reflect the value of justice and benefit.

Keywords: Fertilizer Debt, Grain, Sharia Economic Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS. AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Identifikasi Masalah	5
D. Batasan Masalah	6
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Deskripsi Teori.....	9
1. Hutang-Piutang (Al-Qardh).....	10
2. Tinjauan Umum pupuk	22
3. Tinjauan Umum Gabah.....	24
4. Hukum Ekonomi Syariah.....	26
B. Penelitian Yang Relevan	30
C. Kerangka Pikir.....	34

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	38
C. Definisi Istilah.....	38
D. Sumber Data	39
E. Subjek Penelitian.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
G. Instrumen Penelitian.....	43
H. Teknik Analisa data.....	45
I. Teknik Keabsahan data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
1. Gambaran Umum Kelurahan Ladongi.....	49
2. Letak geografis Kelurahan Ladongi.....	49
3. Struktur Organisasi Kelurahan Ladongi.....	51
4. Identitas Responden Penelitian	52
5. Kondisi Ekonomi Kelurahan Ladongi	52
B. Hasil dan Pembahasan.....	53
1. Praktik Hutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Di Kelurahan Ladongi	53
2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelunasan Hutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Di Kelurahan Ladongi.....	61
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Keterbatasan Penulis	74
C. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	81
BIODATA PENULIS.....	103


DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1 Data Identitas Responden Penelitian</i>	<i>52</i>
<i>Tabel 2 Perbandingan Harga Gabah</i>	<i>57</i>




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Catatan Data Observasi Awal	82
Lampiran 2 Dokumentasi Observasi Awal.....	83
Lampiran 3 Pedoman Wawancara (Interview).....	84
Lampiran 4 Transkrip Wawancara.....	89
Lampiran 5 Time Schedule Penelitian	100
Lampiran 6 Dokumentasi.....	101
Lampiran 7 Surat Izin Penelitian.....	102



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Dena Lokasi Kelurahan Ladongi.....	50
Gambar 2 Strukurur Organisasi Kelurahan Ladongi	51
Gambar 3 Catatan Observasi Awal.....	82
Gambar 4 Dokumentasi Wawancara Awal Selaku Petani Di Kelurahan Ladongi	83
Gambar 5 Wawancara bersama bapak U selaku petani di Kelurahan Ladongi ..	101
Gambar 6 Wawancara bersama bapak P selaku petani di Kelurahan Ladongi ...	101
Gambar 7 Wawancara bersama bapak M selaku petani di Kelurahan Ladongi..	101
Gambar 8 Wawancara bersama bapak A selaku petani di Kelurahan Ladongi ...	101
Gambar 9 Wawancara bersama bapak K selaku petani di Kelurahan Ladongi ..	101
Gambar 10 Wawancara bersama bapak C selaku pedagang (pemberi modal) di Kelurahan Ladongi.....	101



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam tulisan ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Kementerian agama RA dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>ba'</i>	<i>B</i>	-
ت	<i>ta'</i>	<i>T</i>	-
ث	<i>Sa</i>	<i>S</i>	<i>s</i> (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	<i>J</i>	-
ح	<i>ha'</i>	<i>H</i>	<i>h</i> (dengan titik di bawah)
خ	<i>kha'</i>	<i>Kh</i>	-
د	<i>Dal</i>	<i>D</i>	-
ذ	<i>Zal</i>	<i>Z</i>	<i>z</i> (dengan titik di atas)
ر	<i>ra'</i>	<i>R</i>	-
ز	<i>Zai</i>	<i>Z</i>	-
س	<i>Sin</i>	<i>S</i>	-
ش	<i>Syin</i>	<i>Sy</i>	-
ص	<i>Sad</i>	<i>S</i>	<i>s</i> (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	<i>D</i>	<i>d</i> (dengan titik di atas)

ط	<i>ta'</i>	<i>T</i>	<i>t</i> (dengan titik di atas)
ظ	<i>za'</i>	<i>Z</i>	<i>z</i> (dengan titik di atas)
ع	<i>'ain</i>	<i>'</i>	Koma terbalik
غ	<i>Gain</i>	<i>G</i>	-
ف	<i>fa'</i>	<i>F</i>	-
ق	<i>Qaf</i>	<i>Q</i>	-
ل	<i>Lam</i>	<i>L</i>	-
م	<i>Mim</i>	<i>M</i>	-
ن	<i>Nun</i>	<i>N</i>	-
و	<i>Wawu</i>	<i>W</i>	-
هـ	<i>ha'</i>	<i>H</i>	-
ء	<i>Hamzah</i>	<i>'</i>	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	<i>ya'</i>	<i>Y</i>	

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal Tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab, lambangnya berupa tanda atau harkat, yaitu transliterasi nya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah	<i>A</i>	<i>A</i>

Kasrah	<i>I</i>	<i>I</i>
Dammah	<i>U</i>	<i>U</i>

2. Vokal Rangkap

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah dan ya	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
Fathah dan wawu	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>A</i>	<i>a</i> dengan garis di atas
Kasrah dan <i>ya</i>	<i>I</i>	<i>i</i> dengan garis di atas
Dammah dan <i>wawu</i>	<i>U</i>	<i>u</i> dengan garis di atas

4. *Ta' Marbutah* hidup

Transliterasi untuk *Ta' Marbutah* ada dua:

a) *Ta' Marbutah* hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah (*t*).

b) *Ta' Marbutah* mati

Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, maka transliterasinya adalah (*h*).

- c) Kalau ada kata yang terakhir dengan *ta'* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang "*al*" serta bacaan yang kedua itu terpisah, maka *ta'* marbutah itu ditransliterasikan dengan (*ha*).
5. *Syaddah* (tasydid) ialah yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Syaddah*, dalam transliterasinya ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.
6. Kata Sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu. Namun dalam transliterasinya ini, kata sandang itu dibedakan atas kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh *qomariah*.
- a) Kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*
- Kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu "*ai*" diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sedang tersebut.
- b) Kata sedang yang diikuti huruf *qomariyah*
- Kata sedang yang diikuti oleh huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun *qomariah* kata sandang.

7. *Hamzah*

Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, maka *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *Alif*.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fiil* (kata kerja), *ism* atau huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

